

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR: 503.4/0003/DPMPTSP/02/2020

IZIN OPERASIONAL PKBM TUNAS HARAPAN DESA WAEMPUTTANG KECAMATAN POLEANG SELATAN KABUPATEN BOMBANA

DASAR

- 1. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 - 5. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421. 1 / 040 / 1/ 2020 Tanggal 31 Januari 2020

MENGIZINKAN:

Kepada

Nomor Induk Berusaha: 0220007182932

Nama Satuan PKBM : PKBM TUNAS HARAPAN

NPSN

Tahun Berdiri : 2020

Alamat : DESA WAEMPUTTANG, KECAMATAN POLEANG

SELATAN, KABUPATEN BOMBANA

Untuk : PKBM

Berlaku Hingga : 31 Desember 2022

Rumbia, 3 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), Nomor 503.4/0003/DPMPTSP/02/2020, Tanggal 3 Februari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

			1	
No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			